

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL BIMA TAHUN 2008.**

**2007**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL BIMA TAHUN 2008.**

- ABSTRAK** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 AYAT (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan organisasi dan tata cara Badan Penyelenggaran dalam rangka Pemilu Walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2008;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Keputusan Presiden Nomor 54

Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2007 tentang Pedoman tatacara penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS,KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pelaksanaan pemungutan dan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilohan Umum walikota dan wakil Waliota Bima Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04 TAHUN 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Bima Tahun 2008 ini menetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Bima Tahun 2008.**

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 November 2007.  
- 13 Halaman